



PUTUSAN

Nomor 576/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balikpapan, 25 Oktober 1981, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, pendidikan SLTP, tempat tinggal di, Kelurahan Sepingggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

m e l a w a n

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Samarinda, 08 Juni 1979, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan somel, pendidikan SD, tempat tinggal di Kelurahan Sepingggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 02 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 576/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 03 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil untuk mengajukan cerai gugat saya uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 21 Maret 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 357/58/III/2006, tanggal 22 Maret 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah milik orangtua Penggugat di, Jalan Sepinggian BAru, No. 47, RT. 49, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 8 tahun, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpindah tempat ke samarinda, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat di Jalan Sepinggian BAru, No. 47, RT. 49, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Jihan Oktav Mefia, lahir di Balikpapan, tanggal 22 Oktober 2007
 - b. Anisa Billah Jasmine, lahir di Balikpapan, tanggal 25 April 2014dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sekitar sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab tidak rukun dalam rumah tangga tersebut dikarenakan Tergugat jarang pulang disaat pergi ke luar rumah, dan keluar rumah pun Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan setiap Penggugat menanyakan kepada Tergugat terhadap perihal tersebut, Tergugat hanya cuek saja dan tidak memperdulikan Penggugat yang sedang bertanya, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2016, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Orangtua Penggugat, sehingga sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan Suami-Istri yang sah sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas bertanggal 12 April 2018 dan relaas panggilan bertanggal 19 April 2018 untuk datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Balikpapan, dan ketidakhadiran tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, oleh majelis hakim dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi penggugat tetap pada maksud gugatannya.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 357/58/III/2006 bertanggal 22 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan pula saksi-saksinya:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Buton, 31 Desember 1956 (62 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dengan tergugat sejak menikah dengan penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pertama tinggal bersama di rumah saksi kemudian ke Samarindan dan terakhir kembali ke rumah saksi;
- Bahwa rumah penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena masalah ekonomi, dimana kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri ketika pengugat dengan tergugat bertengkar;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah datang untuk rukun kembali dengan tergugat;
- Bahwa saksi sudah maksimal memberi nasehat kepada penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Balikpapan, 10 Juni 1985 (33 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga dengan tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pertama tinggal bersama di rumah saksi kemudian keSamarindan dan terakhir kembali kerumah saksi;
- Bahwa rumah penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena masalah ekonomi, dimana kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa tergugat bekerja sebagai tukang kayu;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri ketika pengugat dengan tergugat bertengkar, karena rumah saksi berdekatan;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah datang untuk rukun kembali dengan tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk menghadap di muka persidangan berdasarkan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatannya cerai kepada tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat yang sering keluar rumah dan cuek terhadap penggugat yang akhirnya sejak bulan Agustus 2016 antara penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal hingga sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan menghadirkan dua orang saksi, xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Maret 2006 dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa benar terbukti sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan terus-menerus, penyebabnya masalah ekonomi dimana tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa tergugat bersikap cuek tidak memperdulikan keluarga sehingga tergugat pergi dan datang kerumah semaunya;
- Bahwa penggugat sudah menasehati tergugat, namun tidak pernah mengindahkan nasehat penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016 dimana antara penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat tinggal setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa perselisihan mereka sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi. Para saksi sebagai orang dekat Penggugat dan Tergugat, tidak mempunyai keinginan lagi berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan sudah menyerahkan pada keputusan Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan terus-menerus, setidaknya sejak bulan Agustus 2016 yang lalu sampai sekarang pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan di antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;

Menimbang, sehubungan dengan ke anggan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal ini merupakan sebuah bentuk kebencian Penggugat terhadap Tergugat;



Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بائنة

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

dalil-dalil fiqih tersebut oleh majelis hakim diambil alih menjadi dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: *Drs. Bahrul Amzah., M.H.*, Ketua Majelis, serta *Drs. H. Ibrohim, M.H.*, dan *Drs. Muh. Rifa'i, M.H.*, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.*, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis;

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera,



Dra.Hj.Hairiah, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.
30.000,-	
2. Biaya proses	Rp
50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp
225.000,-	
4. Redaksi	Rp
5.000,-	
5. Biaya Meterai	Rp
6.000,-	
<hr/>	
Jumlah	Rp 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	